

**KORUPSI OLEH PENYELENGGARA NEGARA
(Analisis Isi Kuantitatif Tajuk Rencana Pada Surat Kabar
Koran Tempo dan Media Indonesia)
Edisi Tanggal 1 Januari -31 Desember 2012)**

Darwis Sagita

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNTIRTA
Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang - Banten
HP : 08176399246, email : zaghyta_33@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan menghitung frekuensi kemunculan tajuk rencana tentang korupsi pada surat kabar oleh penyelenggara negara yang dihubungkan dengan jenis korupsi. Kemudian hubungan antara penyelenggara negara pelaku korupsi dan jenis korupsi akan dianalisis untuk melihat kecenderungan- kecenderungan tertentu. Adapun surat kabar yang diteliti adalah surat kabar Koran Tempo dan Media Indonesia, dengan populasi tajuk rencana tentang korupsi edisi tanggal 1 Januari- 31 Desember 2012 dan sampel surat kabar Koran Tempo sebanyak 80 tajuk rencana, kemudian pada surat kabar Media Indonesia sebanyak 83 tajuk rencana. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, yaitu meneliti isi sebenarnya dari pesan dengan cara sistematis dan kuantitatif. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan dalam mengangkat jenis korupsi yang dihubungkan dengan pelaku korupsi pada surat kabar, yaitu pada Koran Tempo ditemukan frekuensi tajuk rencana terbanyak pada jenis korupsi penyuapan oleh Eksekutif sebanyak 28 (35%) tajuk rencana. Sedangkan pada surat kabar Media Indonesia ketika jenis korupsi dihubungkan dengan pelaku korupsi yang menjadi frekuensi tajuk rencana terbanyak adalah jenis korupsi penyuapan oleh Legislatif sebanyak 28 (34%) tajuk rencana. Artinya surat kabar Koran Tempo lebih banyak memperhatikan masalah korupsi jenis penyuapan oleh Eksekutif, dibandingkan surat kabar Media Indonesia yang lebih memperhatikan masalah korupsi jenis penyuapan oleh Legislatif.

Kata Kunci: Tajuk Rencana, jenis korupsi, penyelenggara negara, analisis isi

PENDAHULUAN

Pengaruh media pada pembentukan opini masyarakat terbilang signifikan. Jumlah media yang beredar di Indonesia saat ini sangatlah banyak. Koran, majalah, radio, dan televisi merupakan media yang paling banyak dan paling mudah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Bila dahulu hanya kaum terpelajar serta orang kantoran yang membaca koran serta melihat berita di televisi, maka saat ini kita bisa dengan mudah menemukan tukang becak yang asyik membaca koran sambil menunggu penumpang. Jadi tidak heran bila pengaruh media pada pembentukan

opini masyarakat sangatlah besar.

Selain menyuguhkan informasi yang terjadi berupa berita, secara aktif media juga mengangkat ide gagasan terkait isu penting yang sedang terjadi atau sekedar mendalami permasalahan melalui bagian tertentu yang kita kenal dengan sebutan tajuk rencana atau editorial. Tajuk rencana adalah artikel yang menghadirkan opini media, khususnya surat kabar, mengenai suatu isu. Tajuk rencana menunjukkan posisi surat kabar terkait sebuah isu yang menunjukkan visi dan misi surat kabar tersebut. Jika sebuah media adalah suara komunitas, maka tajuk rencana adalah suara media itu sendiri.

Tajuk rencana seharusnya mengangkat isu yang aktual dan memiliki fakta-fakta. Tujuan tajuk rencana adalah mempengaruhi opini publik, mendukung cara berpikir kritis, dan kadang mengakibatkan orang mengambil tindakan atas sebuah isu. Intinya, tajuk rencana adalah berita yang mengandung opini. Jika sebuah surat kabar memiliki lebih dari satu tajuk rencana maka artikel yang lain disebut *op-ed (opposite editorial)*. Tajuk rencana suatu surat kabar ditulis oleh dewan redaksi. Dewan redaksi sendiri terdiri dari pemimpin redaksi dan editor-editor yang menentukan setiap rencana editorial yang muncul di surat kabar. Dalam menentukan sikap terhadap suatu isu, tidak jarang terjadi perdebatan di antara dewan redaksi. Untuk mengatasinya, dewan redaksi perlu melakukan *brainstorming* untuk membantu setiap orang mengeluarkan ide sebanyak mungkin. Setelah semua ide terkumpul, dewan redaksi kemudian memilih dan memilah ide dan pendekatan mana yang akan diangkat menjadi editorial surat kabar.

Tajuk rencana tidak perlu mengemukakan hal-hal yang akan diulas dalam isi berita. Meski begitu, tajuk rencana juga memerlukan riset yang mendalam seperti layaknya berita karena reputasi surat kabar tergantung dari akurasi data pendukung yang ada dalam tajuk rencana. Banyak isu atau permasalahan yang menjadi bahan perhatian media massa, satu diantaranya yang sedang menjadi sorotan adalah masalah korupsi. Korupsi adalah kejahatan serius, yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak lembaga dan nilai demokrasi, etika dan keadilan, mengacaukan pembangunan dan penegakan hukum dan telah terjadi secara meluas, yang pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa. Namun tidak ada kata yang lebih tepat untuk menggambarkan rasa frustrasi bangsa ini terhadap permasalahan korupsi.

Permasalahan korupsi yang diangkat melalui media massa baik itu berupa tema diskusi atau kasus korupsi menjadi perhatian masyarakat pada saat ini. Berbicara tentang menyampaikan informasi atau berita kasus korupsi, mungkin pada aspek ini kita akan melihat kesamaannya dengan informasi bencana, kecelakaan, perayaan, kegiatan seni dan lain- lain. Artinya beberapa hal tersebut adalah bentuk berita yang menyampaikan informasi yang terjadi pada masyarakat, dengan kata lain sebatas merekam suatu kejadian yang bisa jadi tidak terencana sama sekali.

Akan berbeda halnya jika media mengangkat tema atau gagasan tentang sesuatu, korupsi misalnya. Artinya ada informasi yang sengaja diproduksi, ada gagasan atau ide yang ingin disampaikan oleh media. Sebuah gagasan yang kemudian dianggap penting untuk masyarakat perhatikan. Ketika kasus korupsi diberitakan, layaknya permasalahan lainnya yang disampaikan begitu saja. Ruang untuk membahasnya lebih jauh menjadi terbatas. Informasi kasus korupsi tidak sampai pada pendalaman dan solusi. Dengan gagasan yang diangkat oleh media terkait korupsi, artinya disini media lebih berperan aktif dalam mengangkat permasalahan korupsi ketengah-tengah masyarakat. Dimana dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada bagaimana gagasan yang tertuang dalam tajuk rencana mengenai permasalahan korupsi.

Adapun kelompok yang biasa menjadi tersangka dalam kasus korupsi adalah pihak penyelenggara negara, baik itu dari kalangan Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Seperti halnya kita mendengar atau membaca berita tentang Kepala Daerah yang tersangkut korupsi, seorang anggota Dewan yang tersandung korupsi suap dalam pembuatan kebijakan tertentu atau seorang hakim yang disuap demi memenangkan kasus tertentu. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggara negara atau pemerintah adalah pemegang kekuasaan yang dekat dengan penyalahgunaan kewenangan hingga sangat memungkinkan digoda untuk melakukan korupsi. Maka pada penelitian ini lebih difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu: 1) Bagaimana tajuk rencana pada Surat Kabar Koran Tempo edisi 1 Januari- 31 Desember 2012 mengangkat kasus korupsi oleh Penyelenggara Negara. 2) Bagaimana tajuk rencana pada Surat Kabar Media Indonesia edisi 1 Januari- 31 Desember 2012 mengangkat kasus korupsi oleh Penyelenggara Negara.

Penelitian dilakukan dengan menghitung frekuensi kemunculan tajuk rencana tentang korupsi oleh penyelenggara negara yang dihubungkan dengan jenis korupsi. Kemudian

hubungan antara pelaku korupsi dan jenis korupsi akan dianalisis untuk melihat kecenderungan-kecenderungan tertentu.

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi

Korupsi yang menjadi tema dalam penelitian ini perlu diperjelas batasannya. Menurut Andi Hamzah (2005) dalam bukunya *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Alwi, 2007).

Dari beberapa definisi diatas maka kemudian penulis berkesimpulan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi yang biasanya dilakukan atau melibatkan pejabat yang berwenang.

Jenis-Jenis Korupsi

Untuk memperjelas korupsi apa saja yang mungkin dilakukan, maka penulis dengan ini memperjelas batasan korupsi yang dimaksud dengan mengklasifikasikan jenis-jenis korupsi. Dalam beberapa kasus di bidang politik dan ekonomi, korupsi dapat bervariasi dalam berbagai bentuk, tetapi secara umum korupsi dapat dikategorikan dalam beberapa aktivitas berikut :

1. Tindak Pidana Penyuapan

Pemberian hadiah atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. (Mahrus Ali, 2013. Hal: 125)

Pasal 5 ayat (1) huruf a

Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Tindak penyuapan itu sendiri dibedakan atas:

a. Suap aktif (active bribery)

Suap aktif diartikan sebagai pelaku pemberi suap. Yang dibedakan atas:

- Penegak hukum: hakim, advokat, jaksa, dan polisi
- Non penegak hukum: penyelenggara negara, pegawai negeri, swasta perseorangan dan swasta korporasi

b. Suap pasif (passive bribery)

Suap pasif diartikan sebagai penerima suap. Yang dibedakan atas:

- Penegak hukum: hakim, advokat, jaksa, dan polisi
- Non penegak hukum: penyelenggara negara dan pegawai negeri

2. Penyalahgunaan jabatan pada pasal 8 Undang-Undang Korupsi (Mahrus Ali, 2013. Hal: 170) :

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang

disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain , atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

3. Tindak Pidana Pemerasan

Pasal 12 huruf e berisi delik tentang “secara melawan hukum atau dengan penyalahgunaan kekuasaan memaksa seseorang” yang berbunyi sebagai berikut (Mahrus Ali, 2013. Hal: 178) :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang member sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

4. Korupsi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam pasal 12 huruf I dengan rumusan delik sebagai berikut (Mahrus Ali, 2013. Hal: 192) :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

5. Tindak Pidana Gratifikasi

Tindak pidana gratifikasi diatur dalam pasal 12B dengan rumusan delik sebagai berikut (Mahrus Ali, 2013. Hal: 196) :

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.*
 - b. *Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.*
2. *Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*

6. Percobaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Percobaan melakukan tindak pidana korupsi diatur didalam pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut (Mahrus Ali, 2013. Hal: 196):

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.

Dijelaskan pula didalam pasal 53 KUHP bahwa seseorang yang baru mencoba melakukan suatu kejahatan korupsi dengan syarat yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu:

- a. Memiliki niat
 - b. Niat tersebut diwujudkan secara nyata dalam bentuk permulaan pelaksanaan
 - c. Pelaksanaan niat jahat tersebut tidak selesai dilakukan, yang disebabkan oleh sesuatu diluar dirinya sendiri atau diluar kehendaknya sendiri.
7. Tindak Pidana Lain terkait tindak Pidana Korupsi.
- Pasal 21 hakikatnya tidak berisi delik tentang tindak pidana korupsi karena yang dilarang adalah perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi. (Mahrus Ali, 2013. Hal: 208)

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ketujuh jenis korupsi diatas penulis pilih menjadi variabel dalam penelitian ini, untuk menggali lebih jauh kecenderungan- kecenderungan yang mungkin terlihat ketika surat kabar mengangkat tajuk rencana tentang korupsi.

Penyelenggara Negara

Dalam tinjauan pustaka ini penulis menganggap penting untuk mencantumkan definisi dari penyelenggara negara, dikarenakan dengan pendekatan pemahaman sebelumnya yang menjelaskan bahwa korupsi dilakukan atau melibatkan pejabat negara atau pemerintahan. Maka dengan mengurai tentang penyelenggara negara juga secara langsung akan menjelaskan siapa saja yang termasuk kedalam pejabat negara atau pemerintahan. Untuk itu penulis mengutip apa yang tertera dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut:

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan undang- undang diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai penyelenggara negara adalah:

a. Eksekutif

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan salah satu definisinya tentang eksekutif, yaitu

penyelenggara pemerintahan yang berkuasa menjalankan undang- undang. Pemerintah yang dimaksud dapat dimaknai pada umumnya sebagai Kepala Pemerintahan, seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kepala Daerah dan lain-lain.

b. Legislatif

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan salah satu definisinya tentang legislatif, yaitu penyelenggara negara yang berhak membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Pada umumnya dapat dimaknai sebagai Anggota Dewan baik itu tingkat pusat atau daerah.

c. Yudikatif

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan salah satu definisinya tentang yudikatif, yaitu penyelenggara negara dengan fungsi dan pelaksana lembaga peradilan, definisi lain mengatakan bahwa yudikatif bersangkutan dengan badan yang mengadili perkara. Pada umumnya yudikatif dimaknai dari tataran hukum yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Hakim, Jaksa, baik yang berada di pusat atau pun daerah.

Penyelenggara negara dalam tinjauan pustaka ini dijelaskan sebagai pihak yang berkemungkinan menjadi pihak yang terlibat atau tersandung dalam permasalahan korupsi. Maka dalam penelitian ini penyelenggara negara yang tersandung kedalam masalah korupsi dijadikan sebagai salah satu variabel penelitian yang selanjutnya disebut pelaku korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, yaitu meneliti isi sebenarnya dari pesan dengan cara sistematis dan kuantitatif. Bagaimana analisis isi dilakukan dengan menentukan sampel acak, kemudian dilakukan koding dan menganalisis hasilnya. Berelson (dalam Suwardi, 1993: 261) mengatakan bahwa dalam “penelitian isi media, analisis baru dapat dikatakan memenuhi persyaratan ilmiah apabila penelitian tersebut berdasarkan atas sifat- sifat yang obyektif, sistematis, kuantitatif, dan manifest”. Obyektif, mengandung arti bahwa kategori yang digunakan dalam analisis tersebut haruslah diberi batasan yang jelas dan tepat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif karena dalam penelitian

ini jenis data yang diperoleh adalah data yang bersifat kuantitatif. Dimana data yang yang diperoleh akan dikoding kemudian diinterpretasikan. Selanjutnya juga dilakukan tabulasi silang, untuk melihat hubungan antar variabel yang sudah ditentukan, dalam hal ini variabel yang dimaksud adalah jenis korupsi, pelaku korupsi dan tujuan tajuk rencana.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah tajuk rencana yang dimuat di surat kabar Media Indonesia dan Koran Tempo per tanggal 1 Januari- 31 Desember 2012. Dengan penegasan periode surat kabar yang diteliti sebagai berikut: Media Indonesia 1 Januari- 31 Desember 2012 dan Koran Tempo 1 Januari- 31 Desember 2012.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini meliputi semua tajuk rencana pada surat kabar Kompas, Media Indonesia, dan Koran Tempo periode tahun 2012 yang mengangkat tentang masalah korupsi. Perincian dari seluruh sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Surat Kabar Koran Tempo periode 1 Januari- 31 Desember 2012 sebanyak 80 tajuk rencana.
- 2). Surat Kabar Media Indonesia periode 1 Januari- 31 Desember 2012 sebanyak 83 tajuk rencana

PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan dengan melakukan tabulasi silang, hal ini ditujukan untuk lebih menggali data yang telah dikategorisasi. Dimana kategori yang telah diteliti adalah; jenis korupsi dan pelaku korupsi. Dengan melakukan tabulasi silang akan terlihat hubungan diantara kategori yang diteliti.

Tabel 1. Tabulasi Silang Jenis Korupsi dan Pelaku Korupsi Pada Surat Kabar Koran Tempo edisi tanggal 1 Januari- 31 Desember 2012

No	Jenis Korupsi	Eksekutif	Legislatif	Yudikatif	Jumlah
1	Penyuapan	28 (35%)	8 (10%)	1 (1,5%)	37
2	Penyalahgunaan jabatan	4 (5%)	3 (4%)	2 (2,5%)	9
3	Pemerasan	0 (0%)	3 (4%)	0 (0%)	3
4	Pengadaan	13 (16%)	3 (4%)	4 (5%)	20
5	Gratifikasi	0 (0%)	2 (2,5%)	0 (0%)	2
6	Percobaan korupsi	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0
7	Pidana lain	1 (1,5%)	4 (5,5%)	4 (5,5%)	9
	Jumlah	46 (57,5%)	23 (28%)	11 (14,5%)	80

Sumber: hasil perhitungan penulis

Setelah diketahui tingkat relevansi atau hubungannya, maka analisis data dilanjutkan dengan melakukan tabulasi silang, hal ini ditujukan untuk lebih menggali data yang telah dikategorisasi pada Surat Kabar Koran Tempo. Dimana pada sub analisis data ini akan dianalisis dua kategori yang telah diteliti, yaitu: jenis korupsi dan pelaku korupsi. Dengan melakukan tabulasi silang akan terlihat hubungan diantara dua kategori yang diteliti pada surat kabar Koran Tempo tersebut.

Data yang dapat kita analisis dari tabel diatas adalah kemunculan terbanyak pada jenis korupsi penyuapan yang terjadi di lembaga eksekutif sebesar 28 (35%) tajuk rencana. Dapat diasumsikan bahwa, surat kabar Koran Tempo cukup banyak memperhatikan terjadinya korupsi penyuapan pada lembaga eksekutif. Begitu pula dengan jenis korupsi penyuapan pada kalangan legislatif, yang muncul sebanyak 8 (10%) tajuk rencana. Dimana kemunculan tajuk rencana ini lebih banyak bila dibandingkan dengan jenis korupsi lainnya yang dilakukan oleh legislatif.

Lalu data yang ditemukan pada tabel diatas adalah dimana tajuk rencana yang memuat jenis korupsi pengadaan dikalangan eksekutif cukup banyak, yaitu 13 (16%) tajuk rencana. Dapat diasumsikan bahwa Koran Tempo juga cukup memperhatikan masalah korupsi pengadaan yang

dilakukan oleh kalangan eksekutif pada tajuk rencananya.

Sementara itu pada jenis gratifikasi hanya ditemukan frekuensi kemunculannya sebanyak 2(4%) tajuk rencana pada lembaga Legislatif, dan tidak ditemukan sama sekali pada lembaga Eksekutif dan Yudikatif, begitu pula dengan jenis korupsi pemerasan yang hanya ditemukan tajuk rencananya pada legislatif sebanyak 3(4%). Maka dapat diasumsikan bahwa Koran Tempo tidak banyak memperhatikan jenis korupsi gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara negara tersebut, khususnya lembaga Eksekutif dan Yudikatif. Kemudian jenis korupsi lainnya yang bahkan tidak muncul sama sekali tajuk rencananya pada tabel diatas adalah jenis percobaan korupsi. Maka dapat diasumsikan bahwa Koran Tempo sangat kurang memperhatikan terkait jenis percobaan korupsi.

Tabel 2. Tabulasi Silang Jenis Korupsi dan Pelaku Korupsi Pada Surat Kabar Media Indonesia edisi tanggal 1 Januari- 31 Desember 2012

No	Jenis Korupsi	Eksekutif	Legislatif	Yudikatif	Jumlah
1	Penyuapan	11 (13%)	28 (34%)	2 (2,5%)	41
2	Penyalahgunaan jabatan	20 (24%)	8 (10%)	2 (2,5%)	30
3	Pemerasan	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0
4	Pengadaan	3 (4%)	1 (1%)	0 (0%)	4
5	Gratifikasi	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0
6	Percobaan korupsi	5 (6%)	1 (1%)	0 (0%)	6
7	Pidana lain	1 (1%)	1 (1%)	0 (0%)	2
	Jumlah	40 (48%)	39 (47%)	4 (5%)	83

Sumber:

hasil perhitungan penulis

Data yang dapat kita analisis dari tabel diatas adalah kemunculan terbanyak pada jenis korupsi penyuapan yang terjadi di lembaga Legislatif sebesar 28(34%) tajuk rencana, sedangkan pada kalangan eksekutif yang paling banyak muncul adalah jenis korupsi penyalahgunaan

jabatan, yaitu 20(24%) tajuk rencana. Dapat diasumsikan bahwa, surat kabar Media Indonesia cukup banyak memperhatikan terjadinya korupsi penyuapan pada lembaga Legislatif dan jenis korupsi penyalahgunaan jabatan di kalangan Eksekutif.

Sementara itu pada jenis korupsi pemerasan dan gratifikasi tidak ditemukan frekuensi sama sekali pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Maka dapat diasumsikan bahwa Koran Tempo tidak banyak memperhatikan jenis korupsi pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan oleh ketiga lembaga penyelenggara negara tersebut.

Terkait jenis korupsi pengadaan, data hasil penelitian menunjukkan bahwa pada lembaga Eksekutif ditemukan 3 (4%) tajuk rencana, sedangkan dikalangan Legislatif ditemukan tajuk rencana terkait korupsi pengadaan hanya 1(1%) tajuk rencana. Sedangkan pada kalangan Yudikatif tidak ditemukan sama sekali kemunculan jenis korupsi pengadaan. Maka dapat diasumsikan bisa jadi frekuensi kemunculan masalah pengadaan pada lembaga Eksekutif dan legislatif sedikit lebih menjadi perhatian Media Indonesia dibandingkan korupsi pengadaan di kalangan Yudikatif.

Dua jenis korupsi lainnya yaitu percobaan korupsi dan pidana lain, dimana keduanya hanya ditemukan pada lembaga Eksekutif dan Legislatif , dengan jumlah percobaan korupsi masing-masing sebanyak 5(6%) dan 1(1%) tajuk rencana, sedangkan jenis korupsi pidana lain masing-masing sama, yaitu 1 (1%) tajuk rencana, dimana pada dua jenis korupsi ini tidak ditemukan pada kalangan yudikatif pada Media Indonesia. Maka dapat diasumsikan bahwa surat kabar Media Indonesia lebih banyak memperhatikan jenis korupsi percobaan korupsi pidana lain pada lembaga Eksekutif dan Legislatif dibandingkan pada lembaga Yudikatif.

Analisis Tajuk Rencana kasus Korupsi pada surat kabar Koran Tempo dan Media Indonesia

Dari kedua tabel diatas ditemukan fakta hasil penelitian yaitu, surat kabar Koran Tempo dan Media Indonesia sama- sama mengangkat tajuk rencana tentang kasus korupsi paling banyak dari kalangan eksekutif dan legislatif, dan menempatkan yudikatif sebagai kalangan yang paling sedikit. Dari hasil ini penulis berasumsi bahwa mungkin hal ini diadasi dari fakta di lapangan bahwa pelaku korupsi dari unsure penyelenggara pemerintahan yang paling banyak adalah

eksekutif dan legislatif. Namun yang dapat dipastikan dari hasil tersebut adalah bahwa kedua media massa yang diteliti lebih memperhatikan masalah korupsi pada unsure eksekutif dan legislatif. Hal ini dikarenakan bahwa tajuk rencana adalah pendapat resmi dari surat kabar tentang suatu berita, namun yang perlu dipertegas adalah bukan sebuah berita pada umumnya. Jika pada berita umumnya kita bisa memahami bahwa yang sedang terjadi adalah hal yang diliput menjadi berita. Namun pada tajuk rencana, yang diangkat adalah sesuatu yang dianggap penting oleh surat kabar, dan tidak harus sebuah peristiwa yang sedang terjadi.

Asumsi yang muncul dari hasil penelitian diatas mungkin pula menunjukkan bahwa unsure eksekutif dan legislative yang didominasi oleh kalangan partai politik menjadi lebih menarik untuk diangkat dalam tajuk rencana. Karena bagaimana pun, masalah politik adalah salah satu komoditas yang menarik untuk diangkat dan dikonsumsi oleh khalayak. Terutama pada keberadaan Media Indonesia yang nota benanya adalah bagian dari Media Group dengan pemiliknya adalah Surya Paloh, yang pada saai itu tengah merintis Partai Politik baru, yaitu Nasional Demokrat mungkin dapat dikatakan membuat media ini menganggap perlu untuk menunjukkan sikap kritisnya terhadap pemerintah. Sekali lagi bahwa pemerintah pada tataran eksekutif dan legislatif yang notabeneanya dikuasai oleh partai politik, mejadi sasaran empuk media yang tidak berafiliasi, apalagi jika berpotensi memiliki kepentingan politik tertentu. Namun tentu saja hasil penelitian yang satu ini masih perlu dikaji lebih jauh karena satu dan lain hal.

Dengan melihat komparasi kedua surat kabar ini penulis juga ingin menyatakan bahwa ada perbedaan dalam menajamkan analisis terkait korupsi yang terjadi di tiga lembaga tinggi negara yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah pada surat kabar Media Indonesia banyak memunculkan tajuk rencana yang menganalisis korupsi yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dan sedikit menyentuh yudikatif dalam argumentasi penilaiannya terkait korupsi. Sementara itu surat kabar Koran Tempo memberikan analisisnya terhadap korupsi paling banyak kepada eksekutif, kemudian disusul legislatif dan diakhir adalah yudikatif.

Dengan mencermati dua kategori dalam penelitian ini, yaitu jenis korupsi dan pelaku korupsi yang saling ditabulasi silangkan satu sama lain pada surat kabar Media Indonesia dan Koran Tempo. Ada beberapa pandangan akhir yang ingin penulis sampaikan. Yaitu pada surat kabar Media Indonesia, jenis korupsi yang paling banyak dilakukan oleh kalangan eksekutif

dan legislatif (hanya sedikit mengulas yudikatif). Dimana jenis korupsi yang paling banyak dilakukan oleh eksekutif adalah penyalahgunaan jabatan dan penyuapan, sedangkan legislatif dan yudikatif paling banyak melakukan korupsi pada jenis penyuapan dan penyalahgunaan jabatan (hanya saja secara frekuensi yudikatif lebih sedikit). Dan yang paling banyak dilakukan analisis korupsi terhadap eksekutif dan legislatif. Dan analisis yang paling banyak dilakukan secara keseluruhan terkait penyuapan dan penyalahgunaan jabatan

Sedangkan surat kabar Koran Tempo menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan korupsi adalah eksekutif, dengan jenis korupsi penyuapan dan pengadaan. Kemudian legislatif dengan jenis korupsi penyuapan dan pidana lain. Kemudian yudikatif dengan jenis korupsi pidana lain. Analisis tajuk rencana korupsinya paling banyak dilakukan pada jenis penyuapan dan pengadaan secara keseluruhan.

Pembahasan akhir pada penelitian ini sarat akan hipotesis baru yang harusnya menjadi menarik untuk ditindaklanjuti oleh peneliti lainnya. Bagaimana penelitian selanjutnya bertujuan untuk membuktikan apakah ada motif tertentu sehingga media massa banyak memperhatikan kasus korupsi pada penyelenggara negara eksekutif dan legislatif. Dan mengetahui lebih jelas tentang alasan media massa yang lebih banyak mengangkat jenis korupsi penyuapan dan penyalahgunaan jabatan.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam mengangkat jenis korupsi yang dihubungkan dengan pelaku korupsi pada surat kabar, yaitu pada Koran Tempo ditemukan frekuensi tajuk rencana terbanyak pada jenis korupsi penyuapan oleh Eksekutif sebanyak 28 (35%) tajuk rencana. Sedangkan pada surat kabar Media Indonesia ketika jenis korupsi dihubungkan dengan pelaku korupsi yang menjadi frekuensi tajuk rencana terbanyak adalah jenis korupsi penyuapan oleh Legislatif sebanyak 28 (34%) tajuk rencana. Artinya surat kabar Koran Tempo lebih banyak memperhatikan masalah korupsi jenis penyuapan oleh Eksekutif, dibandingkan surat kabar Media Indonesia yang lebih memperhatikan masalah korupsi jenis penyuapan oleh Legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ali, Mahrus. 2013. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta:

UII Press.

Hamzah, Andi. 2005. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta:

PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suwardi, H., 1993. *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan,

Undang- Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara.

Undang- Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.